



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**1. Nama lengkap : SLAMET ANTONI bin CARTO.**

Tempat lahir : Pemalang.

Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Agustus 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dukuh Sima Gintung Rt. 001 Rw. 008 Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMK (tamat).

**2. Nama lengkap : AHMAD MINANURROFIQ bin RONDI.**

Tempat lahir : Rembang.

Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Mei 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Pacing Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SD (tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO dan terdakwa II AHMAD MINANURROFIQ bin RONDY telah bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan dan yang menyuruh melakukan Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**2. Menghukum terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun (enam) Bulan dan terdakwa II AHMAD MINANURROFIQ bin RONDY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.**

**3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :**

- 99 (sembilan puluh sembilan) lembar nota penjualan / sales invoice dari toko Mitra Jaya Diesel.
- 5 (lima) lembar kertas daftar rekap kerugian dari toko Mitra Jaya Diesel dengan jumlah nominal Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ, Nomor Register : G-1927-TM, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842, Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat : Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyu mudal Kec. Moga Kab. Pemalang beserta STNK, Buku Uji dan Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT, Nomor Register : B-6036-GWZ, Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763, Nomor Mesin : JBK2E1089357 atas nama :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya Murni alamat : Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B.18 / 03 Rt. 02  
Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang beserta STNK dan Kunci  
kontakannya.

- 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Corona 2000 RT104, Jenis  
Sedan, Tahun 1978 Warna Merah, No Pol : AE-628-NE, Nomor  
Rangka : RT104808069, Nomor Mesin : 18R1656623, atas nama  
SAMSUDIN, alamat : Desa Ngariboyo Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan  
Ngariboyo Kabupaten Magetan beserta BPKB, STNK dan Kunci  
Kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi **UNTUNG ERIYANTO bin RASUP.**

**4. Membebani supaya para terdakwa membayar biaya perkara  
masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya  
mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan bersifat alternative sebagaimana  
tercantum dalam **Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-27/R.Bang/Ep.1/05/2019**  
tanggal 10 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa I **SLAMET ANTONI bin CARTO** bersama-sama  
dengan terdakwa II **AHMAD MINANURROFIQ bin RONDI** pada hari Kamis  
tanggal 1 Pebruari 2018 s/d hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 19.30  
wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 dan Tahun 2019  
bertempat di Toko Mitra Jaya Diesel Desa Ngemplak Kecamatan Lasem  
Kabupaten Rembang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,  
telah melakukan perbuatan ***Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku  
sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan  
karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya  
terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena  
pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu,*** perbuatan tersebut  
dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal  
pada bulan Pebruari 2018 terdakwa I **SLAMET ANTONI bin CARTO** mulai  
bekerja sebagai karyawan Toko Mitra Jaya Diesel Desa Ngemplak Kecamatan  
Lasem Kabupaten Rembang milik saksi **UNTUNG ERIYANTO bin SARUP,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I bertugas memasarkan barang, menagih, menerima pembayaran atas jual beli barang dari Toko Mitra Jaya Diesel dan menyetorkan uang pembayaran dari konsumen kepada bagian administrasi dan keuangan toko, selanjutnya mulai tanggal 1 Agustus 2018 terdakwa II mulai bekerja di Toko Mitra Jaya Diesel sebagai Teknisi yang bertugas sebagai Pelayan Toko yang mengantarkan barang kepada konsumen, mengantar terdakwa I dalam melaksanakan pekerjaannya memasarkan dan menjual barang toko serta mengantar terdakwa I melakukan penagihan kepada konsumen, selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaannya selaku Marketing Toko Mitra Jaya Diesel terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO menerima pembayaran sejumlah uang dari konsumen dengan perincian sebagai berikut :

PT. SYIFA sebesar Rp38.391.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sejak bulan Juli 2018 s/d bulan September 2018, ANDREEAS sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2018, KIJAN sebesar Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada bulan September 2018, WINARTO sebesar Rp463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2018, TEGUH sebesar Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2018, SARI BUMI sebesar Rp47.261.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada bulan April s/d Desember 2018, BMK sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018, HAFIZ sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018, NANANG sebesar Rp19.083.000,- (sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) pada bulan September, Oktober dan November 2018, AMP sebesar Rp6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, AGUS RUDINA sebesar Rp7.410.000,- (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, BUBEKHA sebesar Rp2.258.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018, SAFEAN sebanyak Rp3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2018 dan tanggal 26 Juli 2018, SLAMET sebesar Rp10.470.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 5 Maret 2018, SAMUDRA SAKTI sebesar Rp8.505.000,- (delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018, MASRUP sebanyak Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2018, HAMPUS sebesar Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 Pebruari 2019, MANSYUR sebesar Rp22.357.000,-

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada September, Oktober, November dan Desember 2018, SINAR TERANG sebesar Rp3.463.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Maret s/d Januari 2019, CV. ANTARA sebesar Rp2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) pada bulan Januari s/d Pebruari 2019, sehingga terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO menerima uang pembayaran dari konsumen Toko Mitra Jaya Diesel sebesar Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), setelah menerima uang pembayaran dari konsumen baik melalui cash atau transfer, terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO tidak menyetorkannya kepada saksi SITI RIFATUL MUTMAINAH binti HADI yang mempunyai tugas membuat administrasi pembukuan keluar masuk barang, menerima uang pembelian barang, menerima uang tagihan dari konsumen dari penagih dan membuat Nota Pembelian, maupun kepada saksi FARIZ AISYI bin FAUZI yang mempunyai tugas sebagai Kepala Toko.

Bahwa terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO melakukan penagihan pembayaran dari konsumen secara sendirian maupun ada yang melalui terdakwa II AHMAD MINANURROFIQ bin RONDI, ketika ada konsumen yang menitipkan uang pembayaran kepada terdakwa II AHMAD MINANURROFIQ bin RONDI maka terdakwa II akan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I akan memberikan imbalan kepada terdakwa II sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) karena telah membantu menagih uang pembayaran, namun terdakwa I tidak pernah menyetorkan keseluruhan uang hasil penagihan kepada saksi RIFATUL MUTMAINAH binti HADI maupun kepada saksi FARIZ AISYI bin FAUZI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari orang yang bisa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Tahun 2004 warna putih model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ, No. Reg : G-1927-TM, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842, Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat : Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang beserta STNK dan buku uji milik saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP, lalu terdakwa II menyanggupi permintaan terdakwa I tersebut, lalu sekira pukul 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi SAIFUL AMRI bin YAMUDI Desa Kedungringin Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk menggadaikan KBM Merk Daihatsu tersebut kepada

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAIFUL AMRI bin YAMUDI dengan alasan terdakwa I membutuhkan uang untuk membeli excavator, selanjutnya saksi SAIFUL AMRI bin YAMUDI bersedia menerima gadai KBM Merk Daihatsu tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui tranfer m-banking ke rekening milik saksi FARIZ AISYI bin FAUZI dengan perjanjian terdakwa I akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 4 (empat) hari, selang 4 (empat) hari kemudian terdakwa I membayar kepada saksi SAIFUL AMRI bin YAMUDI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya akan terdakwa I bayar dalam waktu 3 (tiga) hari kemudian, atas gadai tersebut terdakwa II tidak mendapatkan bagian uang dari terdakwa I, terdakwa II hanya mencari orang yang mau menerima gadai KBM Merk Daihatsu atas perintah terdakwa II.

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT, Nomor Register : B-6036-GWZ, Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763, Nomor Mesin : JBK2E1089357 atas nama : Surya Murni alamat : Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B. 18/03 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang beserta STNK milik saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP, selanjutnya terdakwa II membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah saksi MOHTARIS bin MAKHFUAN (alm) Desa Pacing Rt.007 Rw. 003 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, sesampainya di rumah saksi MOHTARIS bin MAKHFUAN (alm) terdakwa II bermaksud menggadaikan Sepeda Motor dengan alasan Bosnya sedang membutuhkan uang, akhirnya saksi MOHTARIS bin MAKHFUAN (alm) setuju menerima gadai Sepeda Motor tersebut sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II menyerahkan hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa II simpan untuk digunakan sendiri.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP melakukan pengecekan keuangan Toko karena merasa curiga sejak Bulan Mei 2018 tagihan toko yang masuk pembukuan hanya sedikit, akhirnya saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP bersama saksi RIFATUL MUTMAINAH binti HADI dan saksi FARIZ AISYI bin FAUZI melakukan rekap terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) lembar Nota Penjualan / Sales Invoice dari Toko Mitra Jaya Diesel dan diperoleh 5 (lima) lembar rekap kerugian dengan jumlah nominal sebesar Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP mengetahui jika terdakwa I tidak menyetorkan uang tagihan yang masuk ke Toko dan juga terdakwa I dan terdakwa II menggadaikan KBM Merk Daihatsu Tahun 2004 warna putih model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ, No. Reg : G-1927-TM, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842, Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat : Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang beserta STNK dan buku uji dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT, Nomor Register : B-6036-GWZ, Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763, Nomor Mesin : JBK2E1089357 atas nama : Surya Murni alamat : Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B. 18/03 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang beserta STNK milik saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP, selanjutnya saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa I dan terdakwa II ke Polsek Lasem.

Bahwa terdakwa I menggunakan uang sebesar Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk membeli 1 ( satu ) Unit KBM Merk Toyota Corona 2000 RT104, Jenis Sedan, Tahun 1978 Warna Merah, No Pol : AE-628-NE, Nomor Rangka : RT104808069, Nomor Mesin : 18R1656623, atas nama SAMSUDIN, alamat Desa Ngariboy Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Ngariboy Kabupaten Magetan beserta BPKB, STNK dan Kunci Kontaknya, sisanya terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bersenang-senang.

Bahwa terdakwa I merupakan karyawan Toko Mitra Selang Cabang Lasem (Mitra Jaya Diesel) yang menjabat selaku Marketing berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Nomor : MS/PKWT/171030/XI/2017 tanggal 1 Pebruari 2018, tugas pokok terdakwa I selaku Marketing antara lain Melayani kebutuhan konsumen, menaikkan target penjualan, melakukan pemasaran produk (penawaran / kunjungan), melakukan penagihan piutang konsumen (kunjungan langsung) dan membuat dan melaporkan kunjungan harian kepada Kepala Toko, selaku marketing terdakwa I mendapatkan gaji sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tergantung banyaknya hari masuk, mekanisme pembayaran gaji melalui rekening an. Terdakwa I.

Bahwa terdakwa II merupakan karyawan Toko Mitra Selang Cabang Lasem (Mitra Jaya Diesel) yang menjabat selaku Teknisi berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Nomor : MS/PKW/180735/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018, tugas pokok terdakwa II selaku Teknisi antara lain sebagai Pelayan Toko yang mengantarkan barang kepada konsumen, mengantar terdakwa I dalam

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaannya memasarkan dan menjual barang toko serta mengantar terdakwa I melakukan penagihan kepada konsumen, selaku Teknisi terdakwa II mendapatkan gaji sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tergantung banyaknya hari masuk, mekanisme pembayaran gaji melalui rekening an. Terdakwa II.

Bahwa mekanisme pembelian barang melalui Toko Mitra Jaya Diesel yaitu apabila konsumen membeli barang secara langsung ke Toko maka pembayarannya diserahkan kepada saksi SITI RIFATUL MUTMAINAH binti HADI kemudian dibuatkan nota pembelian barang, apabila konsumen membeli barang dengan cara diantar ke konsumen maka pembayarannya diserahkan kepada terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO yang setelah sampai di Toko langsung diserahkan kepada saksi SITI RIFATUL MUTMAINAH binti HADI, apabila konsumen memesan barang dan belum membayar maka apabila membayar uangnya diserahkan kepada terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO pada saat dilakukan penagihan dan uang penagihan tersebut diserahkan kepada saksi SITI RIFATUL MUTMAINAH binti HADI setelah sampai di Toko dan apabila konsumen yang membayar hutangnya datang ke Toko maka pembayarannya diserahkan langsung kepada saksi SITI RIFATUL MUTMAINAH binti HADI.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP mengalami kerugian sebesar Rp303.687.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I **SLAMET ANTONI bin CARTO** bersama-sama dengan terdakwa II **AHMAD MINANURROFIQ bin RONDI** pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 s/d hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 dan Tahun 2019 bertempat di Toko Mitra Jaya Diesel Desa Ngemplak Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan ***Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan***

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Pebruari 2018 terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO mulai bekerja sebagai karyawan Toko Mitra Jaya Diesel Desa Ngemplak Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang milik saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP, terdakwa I bertugas memasarkan barang, menagih, menerima pembayaran atas jual beli barang dari Toko Mitra Jaya Diesel dan menyetorkan uang pembayaran dari konsumen kepada bagian administrasi dan keuangan toko, selanjutnya mulai tanggal 1 Agustus 2018 terdakwa II mulai bekerja di Toko Mitra Jaya Diesel sebagai Teknisi yang bertugas sebagai Pelayan Toko yang mengantarkan barang kepada konsumen, mengantar terdakwa I dalam melaksanakan pekerjaannya memasarkan dan menjual barang toko serta mengantar terdakwa I melakukan penagihan kepada konsumen, selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaannya selaku Marketing Toko Mitra Jaya Diesel terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO menerima pembayaran sejumlah uang dari konsumen dengan perincian sebagai berikut :

PT. SYIFA sebesar Rp38.391.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sejak bulan Juli 2018 s/d bulan September 2018, ANDREEAS sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2018, KIJAN sebesar Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada bulan September 2018, WINARTO sebesar Rp463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2018, TEGUH sebesar Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2018, SARI BUMI sebesar Rp47.261.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada bulan April s/d Desember 2018, BMK sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018, HAFIZ sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018, NANANG sebesar Rp19.083.000,- (sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) pada bulan September, Oktober dan November 2018, AMP sebesar Rp6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, AGUS RUDINA sebesar Rp7.410.000,- (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, BUBEKHA sebesar Rp2.258.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018, SAFEAN sebanyak Rp3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2018 dan tanggal 26 Juli 2018, SLAMET sebesar Rp10.470.000,- (sepuluh juta empat

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 5 Maret 2018, SAMUDRA SAKTI sebesar Rp8.505.000,- (delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018, MASRUP sebanyak Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2018, HAMPUS sebesar Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 Pebruari 2019, MANSYUR sebesar Rp22.357.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada September, Oktober, November dan Desember 2018, SINAR TERANG sebesar Rp3.463.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Maret s/d Januari 2019, CV. ANTARA sebesar Rp2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) pada bulan Januari s/d Pebruari 2019, sehingga terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO menerima uang pembayaran dari konsumen Toko Mitra Jaya Diesel sebesar Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), setelah menerima uang pembayaran dari konsumen, terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO tidak menyetorkannya kepada saksi SITI RIFATUL MUTMAINAH binti HADI yang mempunyai tugas membuat administrasi pembukuan keluar masuk barang, menerima uang pembelian barang, menerima uang tagihan dari konsumen dari penagih dan membuat Nota Pembelian, maupun kepada saksi FARIZ AISYI bin FAUZI yang mempunyai tugas sebagai Kepala Toko.

Bahwa terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO melakukan penagihan pembayaran dari konsumen secara sendirian maupun ada yang melalui terdakwa II AHMAD MINANURROFIQ bin RONDI, ketika ada konsumen yang menitipkan uang pembayaran kepada terdakwa II AHMAD MINANURROFIQ bin RONDI maka terdakwa II akan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I akan memberikan imbalan kepada terdakwa II sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) karena telah membantu menagih uang pembayaran, namun terdakwa I tidak pernah menyetorkan keseluruhan uang hasil penagihan kepada saksi RIFATUL MUTMAINAH binti HADI maupun kepada saksi FARIZ AISYI bin FAUZI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari orang yang bisa menerima gadai 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Tahun 2004 warna putih model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ, No. Reg : G-1927-TM, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842, Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat : Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang beserta STNK dan buku uji milik saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP, lalu terdakwa II menyanggupi permintaan terdakwa I tersebut, lalu sekira pukul 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi SAIFUL AMRI bin YAMUDI Desa Kedungringin Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk menggadaikan KBM Merk Daihatsu tersebut kepada saksi SAIFUL AMRI bin YAMUDI dengan alasan terdakwa I membutuhkan uang untuk membeli excavator, selanjutnya saksi SAIFUL AMRI bin YAMUDI bersedia menerima gadai KBM Merk Daihatsu tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui tranfer m-banking dengan perjanjian terdakwa I akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 4 (empat) hari, selang 4 (empat) hari kemudian terdakwa I membayar kepada saksi SAIFUL AMRI bin YAMUDI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya akan terdakwa I bayar dalam waktu 3 (tiga) hari kemudian, atas gadai tersebut terdakwa II tidak mendapatkan bagian uang dari terdakwa I, terdakwa II hanya mencarikan orang yang mau menerima gadai KBM Merk Daihatsu atas perintah terdakwa II.

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT, Nomor Register : B-6036-GWZ, Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763, Nomor Mesin : JBK2E1089357 atas nama : Surya Murni alamat : Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B. 18/03 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang beserta STNK milik saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP, selanjutnya terdakwa II membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah saksi MOHTARIS bin MAKHFUAN (alm) Desa Pacing Rt.007 Rw. 003 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, sesampainya di rumah saksi MOHTARIS bin MAKHFUAN (alm) terdakwa II bermaksud menggadaikan Sepeda Motor dengan alasan Bosnya sedang membutuhkan uang, akhirnya saksi MOHTARIS bin MAKHFUAN (alm) setuju menerima gadai Sepeda Motor tersebut sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II menyerahkan hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa II simpan untuk digunakan sendiri.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP melakukan pengecekan keuangan Toko karena merasa curiga sejak Bulan Mei 2018 tagihan toko yang masuk pembukuan hanya sedikit, akhirnya saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi RIFATUL MUTMAINAH binti HADI dan saksi FARIZ AISYI bin FAUZI melakukan rekap terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) lembar Nota Penjualan / Sales Invoice dari Toko Mitra Jaya Diesel dan diperoleh 5 (lima) lembar rekap kerugian dengan jumlah nominal sebesar Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), lalu saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP mengetahui jika terdakwa I tidak menyetorkan uang tagihan yang masuk ke Toko dan juga terdakwa I dan terdakwa II menggadaikan KBM Merk Daihatsu Tahun 2004 warna putih model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ, No. Reg : G-1927-TM, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842, Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat : Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang beserta STNK dan buku uji dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT, Nomor Register : B-6036-GWZ, Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763, Nomor Mesin : JBK2E1089357 atas nama : Surya Murni alamat : Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B. 18/03 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang beserta STNK milik saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP, selanjutnya saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa I dan terdakwa II ke Polsek Lasem.

Bahwa terdakwa I menggunakan uang sebesar Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk membeli 1 ( satu ) Unit KBM Merk Toyota Corona 2000 RT104, Jenis Sedan, Tahun 1978 Warna Merah, No Pol : AE-628-NE, Nomor Rangka : RT104808069, Nomor Mesin : 18R1656623, atas nama SAMSUDIN, alamat Desa Ngariboyo Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan beserta BPKB, STNK dan Kunci Kontaknya, sisanya terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bersenang-senang.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi UNTUNG ERIYANTO bin SARUP mengalami kerugian sebesar Rp303.687.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, **Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :**

- 99 (sembilan puluh sembilan) lembar nota penjualan / sales invoice

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari toko Mitra Jaya Diesel;

- 5 (lima) lembar kertas daftar rekap kerugian dari toko Mitra Jaya Diesel dengan jumlah nominal Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ, Nomor Register : G-1927-TM, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842, Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat : Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyu mudal Kec. Moga Kab. Pemalang beserta STNK, Buku Uji dan Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT, Nomor Register : B-6036-GWZ, Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763, Nomor Mesin : JBK2E1089357 atas nama : Surya Murni alamat : Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B.18 / 03 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang beserta STNK dan Kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Corona 2000 RT104, Jenis Sedan, Tahun 1978 Warna Merah, No Pol : AE-628-NE, Nomor Rangka : RT104808069, Nomor Mesin : 18R1656623, atas nama SAMSUDIN, alamat : Desa Ngariboyo Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan beserta BPKB, STNK dan Kunci Kontaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. UNTUNG ERIYANTO Bin SARUP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah penggelapan uang setoran toko yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam periode bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi adalah owner/pemilik toko Mitra Jaya Diesel yang beralamat di Desa Ngemplak Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa Toko Mitra Jaya Diesel bergerak dalam bidang usaha penjualan alat-alat/ suku cadang mesin berat, oli dan pengadaan alat-alat berat sesuai pesanan dari konsumen;
- Bahwa Terdakwa I bertugas sebagai bagian marketing/pemasaran barang toko sedangkan Terdakwa II adalah pelayan toko;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku marketing, Terdakwa I bertugas menagih/menarik setoran dari konsumen yang membayar barang yang telah dibeli baik secara kontan maupun secara mengangsur selanjutnya hasil uang tagihan maupun pembayaran diserahkan kepada bagian keuangan/admin yaitu saksi SITI RIFATUL MUTMAINAH Binti HADI;
- Bahwa Terdakwa II selaku pelayan toko yang bertugas mengantar barang yang dibeli ke konsumen dan mengantar terdakwa I dalam melaksanakan pemasaran barang ke konsumen dan penagihan angsuran dari konsumen.
- Bahwa untuk Kepala Toko dipegang oleh saksi FARIZ AISYI;
- Bahwa untuk sehari-harinya, saksi tinggal di Tangerang bukan di Rembang, sehingga operasional toko sepenuhnya dikendalikan oleh para karyawan yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa awal mula masalah ini saksi ketahui dari laporan dua karyawan saksi yaitu saksi SITI RIFATUL MUTMAINAH Binti HADI dan saksi FARIZ AISYI Bin FAUZI;
- Bahwa tugas saksi SITI RIFATUL MUTMAINAH Binti HADI adalah membuat segala macam bentuk administrasi penjualan dalam pembuatan nota dan kuitansi, mengeluarkan uang untuk kepentingan toko, menerima uang setoran tagihan dan uang pembelian barang toko, membuat laporan administrasi pembukuan dan laporan keuangan sedangkan saksi FARIZ AISYI Bin FAUZI sebagai Kepala Toko yang bertugas mengawasi keluar masuknya barang toko, pengadaan barang toko yang telah habis dan mengurus segala macam operasional Toko;
- Bahwa dari laporan kedua karyawan itu, saksi melihat adanya penurunan jumlah penjualan dan penurunan jumlah uang setoran dari konsumen yang seharusnya dibayar, sehingga kemudian saksi melakukan audit;
- Bahwa dari hasil audit, saksi tahu ternyata uang yang sudah disetor konsumen ke Terdakwa I ternyata tidak disetorkan ke toko atau ke bagian keuangan toko tapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa selain itu Terdakwa I juga telah menggadaikan atau memindahtangankan mobil operasional toko tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik toko yaitu berupa KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II juga atas suruhan Terdakwa I telah menggadaikan atau memindahtangankan sepeda motor operasional milik toko kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa sesuai dengan nota yang ada dan pemeriksaan dari bagian keuangan toko, kerugian yang saksi alami akibat perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan terdakwa I juga menggadaikan KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Register : G-1927-TM Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842 Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat : Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang dan mobil tersebut harganya kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta sebuah Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT Nomor Register : B-6036-GWZ Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763 Nomor Mesin : JBK2E1089357 atas nama Surya Murni alamat Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B. 18 / 03 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan total kerugian apabila dinominalkan sebesar Rp303.687.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa adapun rincian uang yang telah dibayar konsumen melalui Terdakwa I tapi tidak disetor ke perusahaan/toko adalah sebagai berikut :  
PT. SYIFA sebesar Rp38.391.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sejak bulan Juli 2018 s/d bulan September 2018, ANDREEAS sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2018, KIJAN sebesar Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada bulan September 2018, WINARTO sebesar Rp463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2018, TEGUH sebesar Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2018, SARI BUMI sebesar Rp47.261.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada bulan April s/d Desember 2018, BMK sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018, HAFIZ sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018, NANANG sebesar Rp19.083.000,- (sembilan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) pada bulan September, Oktober dan November 2018, AMP sebesar Rp6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, AGUS RUDINA sebesar Rp7.410.000,- (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, BUBEKHA sebesar Rp2.258.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018, SAFEAN sebanyak Rp3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2018 dan tanggal 26 Juli 2018, SLAMET sebesar Rp10.470.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 5 Maret 2018, SAMUDRA SAKTI sebesar Rp8.505.000,- (delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018, MASRUP sebanyak Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2018, HAMPUS sebesar Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 Februari 2019, MANSYUR sebesar Rp22.357.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada September, Oktober, November dan Desember 2018, SINAR TERANG sebesar Rp3.463.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Maret s/d Januari 2019, CV. ANTARA sebesar Rp2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) pada bulan Januari s/d Februari 2019, sehingga terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO menerima uang pembayaran dari konsumen Toko Mitra Jaya Diesel **sebesar Rp189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);**

- Bahwa selain Toko Mitra Jaya Diesel di Rembang, saksi juga punya toko lain yang bergerak di bidang yang sama di Tangerang;
- Bahwa Terdakwa I juga pernah melakukan penggelapan uang toko yang di Tangerang, namun masalah itu tidak sampai saksi laporkan ke Polisi karena orang tuanya membayar kerugian yang ditimbulkan Terdakwa I;
- Bahwa saksi tetap menerima Terdakwa I bekerja pada tokonya meski telah punya rekam jejak yang tidak baik, karena masih ada hubungan saudara dan Terdakwa I juga berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun nyatanya terulang kembali;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah karyawan saksi dan saksi memiliki perjanjian kerja dengan mereka serta saksi memiliki surat pengangkatan sebagai karyawan saksi dengan besaran gaji yang sudah

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama-sama sepakati ketika proses wawancara pada saat perekrutan karyawan.

- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa I setiap bulannya sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan gaji Terdakwa II sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa disamping gaji, Terdakwa I juga diberi fasilitas mobil dan motor oleh perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa mobil corona adalah milik Terdakwa I yang diakui Terdakwa I dibelinya dari uang perusahaan yang tidak ia setorkan ke perusahaan, sedangkan mobil pick up dan sepeda motor adalah sepeda motor perusahaan saksi yang sempat digadaikan oleh Terdakwa II atas suruhan Terdakwa I;

## **Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.**

**2. SITI RIFATUL MUTMAINAH Binti HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah penggelapan uang setoran toko yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam periode bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa adalah sama-sama karyawan toko Mitra Jaya Diesel yang beralamat di Desa Ngemplak Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa Toko Mitra Jaya Diesel bergerak dalam bidang usaha penjualan alat-alat/ suku cadang mesin berat, oli dan pengadaan alat-alat berat sesuai pesanan dari konsumen;
- Bahwa Toko ini adalah milik saksi UNTUNG ERIYANTO;
- Bahwa saksi bertugas di bagian keuangan dan administrasi, sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai bagian marketing/pemasaran barang toko dan untuk Terdakwa II adalah pelayan toko;
- Bahwa selaku marketing, Terdakwa I bertugas menagih/menarik setoran dari konsumen yang membayar barang yang telah dibeli baik secara kontan maupun secara mengangsur selanjutnya hasil uang tagihan maupun pembayaran diserahkan kepada bagian keuangan/admin yaitu saksi;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II selaku pelayan toko yang bertugas mengantar barang yang dibeli ke konsumen dan mengantar terdakwa I dalam melaksanakan pemasaran barang ke konsumen dan penagihan angsuran dari konsumen.
- Bahwa untuk Kepala Toko dipegang oleh saksi FARIZ AISYI;
- Bahwa awal mula masalah ini saksi ketahui bermula dari kecurigaan saksi dengan hasil penjualan dengan tagihan konsumen yang lama tidak terbayar;
- Bahwa sebagai bagian keuangan dan admin saksi bertugas membuat segala macam bentuk administrasi penjualan dalam pembuatan nota dan kuitansi, mengeluarkan uang untuk kepentingan toko, menerima uang setoran tagihan dan uang pembelian barang toko, membuat laporan administrasi pembukuan dan laporan keuangan sedangkan saksi FARIZ AISYI Bin FAUZI sebagai Kepala Toko yang bertugas mengawasi keluar masuknya barang toko, pengadaan barang toko yang telah habis dan mengurus segala macam operasional Toko;
- Bahwa dari hasil audit yang saksi lakukan bersama pemilik perusahaan dan kepala toko saksi tahu ternyata uang yang sudah disetor konsumen ke Terdakwa I ternyata tidak disetorkan ke toko atau ke bagian keuangan toko tapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa selain itu Terdakwa I juga telah menggadaikan atau memindahtangankan mobil operasional toko tanpa sepengetahuan selaku pemilik toko yaitu berupa KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up;
- Bahwa Terdakwa II juga atas suruhan Terdakwa I telah menggadaikan atau memindahtangankan sepeda motor operasional milik toko kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik toko;
- Bahwa sesuai dengan nota yang ada dan pemeriksaan keuangan toko, kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan terdakwa I juga menggadaikan KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Register : G-1927-TM Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842 Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat : Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang dan mobil tersebut harganya kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta sebuah Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam Type : NF11T11C01MT Nomor Register : B-6036-GWZ Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763 Nomor Mesin : JBK2E1089357 atas nama Surya Murni alamat Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B. 18 / 03 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan total kerugian apabila dinominalkan sebesar Rp303.687.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa adapun rincian uang yang telah dibayar konsumen melalui Terdakwa I tapi tidak disetor ke perusahaan/toko adalah sebagai berikut :

- o PT. SYIFA sebesar Rp38.391.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sejak bulan Juli 2018 s/d bulan September 2018, ANDREEAS sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2018, KIJAN sebesar Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada bulan September 2018, WINARTO sebesar Rp463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2018, TEGUH sebesar Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2018, SARI BUMI sebesar Rp47.261.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada bulan April s/d Desember 2018, BMK sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018, HAFIZ sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018, NANANG sebesar Rp19.083.000,- (sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) pada bulan September, Oktober dan November 2018, AMP sebesar Rp6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, AGUS RUDINA sebesar Rp7.410.000,- (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, BUBEKHA sebesar Rp2.258.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018, SAFEAN sebanyak Rp3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2018 dan tanggal 26 Juli 2018, SLAMET sebesar Rp10.470.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 5 Maret 2018, SAMUDRA SAKTI sebesar Rp8.505.000,- (delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018, MASRUP sebanyak

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2018, HAMPUS sebesar Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 Pebruari 2019, MANSYUR sebesar Rp22.357.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada September, Oktober, November dan Desember 2018, SINAR TERANG sebesar Rp3.463.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Maret s/d Januari 2019, CV. ANTARA sebesar Rp2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) pada bulan Januari s/d Pebruari 2019, sehingga terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO menerima uang pembayaran dari konsumen Toko Mitra Jaya Diesel **sebesar Rp189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);**

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa mobil corona adalah milik Terdakwa I yang diakui Terdakwa I dibelinya dari uang perusahaan yang tidak ia setorkan ke perusahaan, sedangkan mobil pick up dan sepeda motor adalah sepeda motor perusahaan yang sempat digadaikan oleh Terdakwa II atas suruhan Terdakwa I;

**Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.**

**3. FARIZ AISYI Bin FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah penggelapan uang setoran toko yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam periode bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa adalah sama-sama karyawan toko Mitra Jaya Diesel yang beralamat di Desa Ngemplak Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa Toko Mitra Jaya Diesel bergerak dalam bidang usaha penjualan alat-alat/ suku cadang mesin berat, oli dan pengadaan alat-alat berat sesuai pesanan dari konsumen;
- Bahwa Toko ini adalah milik saksi UNTUNG ERIYANTO;
- Bahwa di toko ini menjabat sebagai kepala toko yang bertugas sebagai pengendali keluar masuknya barang Toko, selain itu juga bertugas

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrol stok barang dan melaksanakan pengadaan barang yang stoknya sudah habis serta bertanggungjawab atas operasional Toko

- Bahwa selain saksi masih ada tiga orang lagi karyawan lain yang bekerja di Toko Mitra Jaya Diesel yaitu SITI RIFATUL MUTMAINAH yang bertugas membuat administrasi pembukuan keluar masuk barang, menerima uang pembelian barang, menerima uang tagihan dari konsumen dari penagih dan membuat Nota Pembelian, terdakwa I SLAMET ANTONI yang bertugas sebagai marketing / pemasaran dan bagian penagihan kepada konsumen yang membeli barang dengan cara mengangsur / tidak kontan serta menyetorkan hasil tagihan / hasil penjualan kepada bagian keuangan toko, AHMAD MINANURROFIQ yang bertugas sebagai pelayan toko yaitu mengantarkan barang yang dibeli oleh konsumen, mengantarkan terdakwa I SLAMET ANTONI dalam melaksanakan pemasaran barang kepada konsumen serta mengantar terdakwa I SLAMET ANTONI dalam melaksanakan penagihan kepada konsumen.

- Bahwa awal mula masalah ini saksi ketahui bermula dari kecurigaan pemilik toko dan bagian keuangan dan juga saksi mengenai hasil penjualan dengan tagihan konsumen yang lama tidak terbayar;

- Bahwa dari hasil audit yang saksi lakukan bersama pemilik perusahaan dan bagian keuangan ternyata uang yang sudah disetor konsumen ke Terdakwa I ternyata tidak disetorkan ke toko atau ke bagian keuangan toko tapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I;

- Bahwa selain itu Terdakwa I juga telah menggadaikan atau memindahtangankan mobil operasional toko tanpa sepengetahuan selaku pemilik toko yaitu berupa KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up;

- Bahwa Terdakwa II juga atas suruhan Terdakwa I telah menggadaikan atau memindahtangankan sepeda motor operasional milik toko kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik toko;

- Bahwa sesuai dengan nota yang ada dan pemeriksaan keuangan toko, kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan terdakwa I juga menggadaikan KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ Nomor Register : G-1927-TM Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842 Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat : Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang dan mobil tersebut harganya kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta sebuah Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT Nomor Register : B-6036-GWZ Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763 Nomor Mesin : JBK2E1089357 atas nama Surya Murni alamat Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B. 18 / 03 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan total kerugian apabila dinominalkan sebesar Rp303.687.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa adapun rincian uang yang telah dibayar konsumen melalui Terdakwa I tapi tidak disetor ke perusahaan/toko adalah sebagai berikut :

- o PT. SYIFA sebesar Rp38.391.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sejak bulan Juli 2018 s/d bulan September 2018, ANDREEAS sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2018, KIJAN sebesar Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada bulan September 2018, WINARTO sebesar Rp463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2018, TEGUH sebesar Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2018, SARI BUMI sebesar Rp47.261.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada bulan April s/d Desember 2018, BMK sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018, HAFIZ sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018, NANANG sebesar Rp19.083.000,- (sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) pada bulan September, Oktober dan November 2018, AMP sebesar Rp6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, AGUS RUDINA sebesar Rp7.410.000,- (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, BUBEKHA sebesar Rp2.258.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018, SAFEAN sebanyak Rp3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2018 dan tanggal 26 Juli 2018, SLAMET sebesar Rp10.470.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 5 Maret 2018, SAMUDRA SAKTI sebesar

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.



Rp8.505.000,- (delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018, MASRUP sebanyak Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2018, HAMPUS sebesar Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 Pebruari 2019, MANSYUR sebesar Rp22.357.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada September, Oktober, November dan Desember 2018, SINAR TERANG sebesar Rp3.463.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Maret s/d Januari 2019, CV. ANTARA sebesar Rp2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) pada bulan Januari s/d Pebruari 2019, sehingga terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO menerima uang pembayaran dari konsumen Toko Mitra Jaya Diesel **sebesar Rp189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);**

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa mobil corona adalah milik Terdakwa I yang diakui Terdakwa I dibelinya dari uang perusahaan yang tidak ia setorkan ke perusahaan, sedangkan mobil pick up dan sepeda motor adalah sepeda motor perusahaan yang sempat digadaikan oleh Terdakwa II atas suruhan Terdakwa I;

**Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.**

**4. NANANG TRISANTO Bin (Alm) SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi adalah konsumen atau pelanggan yang sering membeli barang-barang dari Toko Mitra Jaya Diesel yang beralamat di Desa Ngemplak Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa Toko Mitra Jaya Diesel adalah milik saksi UNTUNG ERIYANTO;
- Bahwa cara saksi memesan barang dari toko Mitra Jaya Diesel adalah saksi menelpon dulu barang-barang yang saksi pesan, kemudian selang dua atau tiga hari barang dikirim ke rumah saksi, ada yang langsung saksi bayar ada juga yang hutang dahulu;
- Bahwa saksi selalu memesan barang-barang kepada terdakwa I SLAMET ANTONI yang merupakan marketing Toko Mitra Jaya Diesel,

*Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.*





kemudian barang diantar oleh terdakwa ANTONI sendiri terkadang diantar oleh terdakwa II ROFIQ, lalu saksi membayar barang-barang tersebut kepada terdakwa I SLAMET ANTONI terkadang saksi titipkan kepada terdakwa II ROFIQ;

- Bahwa saksi tidak tahu uangnya disetorkan oleh terdakwa I dan terdakwa II apa tidak ke Toko Mitra Jaya Diesel;
- Bahwa saksi sudah tidak punya tanggungan hutang kepada Toko Mitra Jaya Diesel, semua tanggungan sudah saksi bayar melalui terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi membayar terkadang dengan cara transfer ke rekening atas nama terdakwa I SLAMET ANTONI, terkadang dengan cara memberikan uang kontan kepada terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO dan terkadang saksi titipkan kepada terdakwa II AHMAD MINANURROFIQ bin RONDY;
- Bahwa saksi transfer melalui nomor rekening Bank BRI Cabang 1185 KCP PUSPIPTEK RAYA atas nama SLAMET ANTONI tetapi saksi lupa berapa total jumlahnya yang telah saksi tranfer karena terlalu sering;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah uang yang telah ditransfer ke nomor rekening terdakwa I SLAMET ANTONI karena sudah lama dan terlalu sering serta bukti transfer yang Saksi miliki sudah hilang semuanya karena Saksi menganggap sudah tidak punya tanggungan jadi Saksi tidak menyimpannya;
- Bahwa berapa jumlah uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa I SLAMET ANTONI maupun oleh terdakwa II ROFIQ ke Toko Mitra Jaya Diesel saksi tidak tahu, yang jelas saksi sudah membayar semua tanggungan saksi di Toko Mitra Jaya Diesel, sampai sekarang ini saksi sudah tidak memiliki tanggungan hutang di Toko Mitra Jaya Diesel;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I SLAMET ANTONI sebagai sales penjualan barang dari Toko Mitra Jaya Diesel sekaligus penerima uang apabila saksi membeli barang melalui dia sedangkan terdakwa II ROFIQ adalah teman terdakwa I SLAMET ANTONI yang biasa mengantar barang dan mengantar terdakwa I SLAMET ANTONI;

**Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Terdakwa SLAMET ANTONI Bin CARTO :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan masalah uang yang sudah dibayar/disetorkan konsumen Toko Mitra Jaya Diesel melalui Terdakwa namun tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan selama periode bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Toko Mitra Jaya Diesel yang bertugas sebagai bagian Marketing / Pemasaran sekaligus penagihan.
- Bahwa tugas terdakwa adalah memasarkan dan atau menjual barang-barang milik Toko Mitra Jaya Diesel sekalian menerima uang pembayaran, selain itu juga melakukan penagihan kepada konsumen yang belum membayar tetapi sudah mengambil barang dari toko Mitra Jaya Diesel, kemudian uang tersebut diserahkan atau disetorkan kepada karyawan toko bagian administrasi dan keuangan.
- Bahwa penggelapan uang perusahaan itu saksi lakukan bersama terdakwa II MINANURROFIQ yang juga pelayan toko Mitra Jaya Diesel .
- Bahwa selain tidak menyetorkan / menyerahkan uang hasil penjualan dan uang hasil penagihan dari konsumen ke bagian administrasi keuangan toko, terdakwa juga menggadaikan Mobil operasional toko dan Sepeda motor operasional Toko Mitra Jaya Diesel bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa jumlah uang Toko Mitra Jaya Diesel yang tidak disetorkan sebanyak Rp189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa mobil perusahaan yang telah Terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) Unit KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ, Nomor Register : G-1927-TM, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842, Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang beserta STNK, Buku Uji dan Kunci Kontaknya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Sepeda motor yang telah Terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT, Nomor Register : B-6036-GWZ, Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763, Nomor Mesin JBK2E1089357 atas nama Surya Murni, alamat Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B. 18 / 03 Rt. 02 Rw. 09

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang beserta STNK dan Kunci kontaknya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipakai terdakwa sendiri dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Terdakwa II;

- Bahwa uang sebesar Rp189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Corona 2000 RT104, Jenis Sedan, Tahun 1978 Warna Merah, No Pol : AE-628-NE, Nomor Rangka : RT104808069, Nomor Mesin : 18R1656623, atas nama SAMSUDIN, alamat : Desa Ngariboyo Rt. 04 Rw. 01 Kec, Ngariboyo Kabupaten Magetan beserta BPKB, STNK dan Kunci Kontaknya, selebihnya terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari dan bersenang senang;

- Bahwa Terdakwa II. ROFIQ tidak ikut mendapatkan bagian dari uang sebanyak Rp. 189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa pernah beberapa kali memberi ROFIQ uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pernah juga beberapa kali uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud ucapan terimakasih karena pernah dititipi uang tagihan dari Konsumen untuk diserahkan kepada Terdakwa,.

- Bahwa rincian uang konsumen yang tidak terdakwa setor adalah sebagai berikut :

- PT. SYIFA sebesar Rp38.391.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sejak bulan Juli 2018 s/d bulan September 2018, ANDREEAS sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2018, KIJAN sebesar Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada bulan September 2018, WINARTO sebesar Rp463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2018, TEGUH sebesar Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2018, SARI BUMI sebesar Rp47.261.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada bulan April s/d Desember 2018, BMK sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018, HAFIZ sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018, NANANG sebesar Rp19.083.000,- (sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) pada bulan September, Oktober dan November 2018, AMP

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, AGUS RUDINA sebesar Rp7.410.000,- (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, BUBEKHA sebesar Rp2.258.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018, SAFEAN sebanyak Rp3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2018 dan tanggal 26 Juli 2018, SLAMET sebesar Rp10.470.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 5 Maret 2018, SAMUDRA SAKTI sebesar Rp8.505.000,- (delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018, MASRUP sebanyak Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2018, HAMPUS sebesar Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 Pebruari 2019, MANSYUR sebesar Rp22.357.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada September, Oktober, November dan Desember 2018, SINAR TERANG sebesar Rp3.463.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Maret s/d Januari 2019, CV. ANTARA sebesar Rp2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) pada bulan Januari s/d Pebruari 2019, sehingga terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO menerima uang pembayaran dari konsumen Toko Mitra Jaya Diesel sebesar Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa penggadaian mobil dan sepeda motor operasional Toko Mitra Jaya Diesel dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik toko yaitu saksi UNTUNG ERIYANTO.
- Bahwa barang-barang yang di jual oleh Toko Mitra Jaya Diesel adalah onderdil suku cadang alat-alat mesin berat, oli dan pengadaan alat berat bagi konsumen yang memesan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mencukupi kebutuhan hidup yang lebih baik dan ingin memiliki mobil sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji rata-rata sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan gaji Terdakwa sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

## II. Terdakwa AHMAD MINANURROFIQ Bin RONDI :

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan masalah uang yang sudah dibayar/disetorkan konsumen Toko Mitra Jaya Diesel melalui Terdakwa I namun tidak Terdakwa I setorkan ke perusahaan selama periode bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Toko Mitra Jaya Diesel yang bertugas sebagai pelayan toko, sedangkan Terdakwa I adalah bagian Marketing / Pemasaran sekaligus penagihan.
- Bahwa tugas terdakwa I selaku marketing adalah memasarkan dan atau menjual barang-barang milik Toko Mitra Jaya Diesel sekalian menerima uang pembayaran, selain itu juga melakukan penagihan kepada konsumen yang belum membayar tetapi sudah mengambil barang dari toko Mitra Jaya Diesel, kemudian uang tersebut diserahkan atau disetorkan kepada karyawan toko bagian administrasi dan keuangan.
- Bahwa penggelapan uang perusahaan oleh terdakwa I itu terdakwa ketahui karena terdakwa mengantar Terdakwa I mengambil uang pembayaran konsumen;
- Bahwa selain tidak menyetorkan / menyerahkan uang hasil penjualan dan uang hasil penagihan dari konsumen ke bagian administrasi keuangan toko, terdakwa I juga menggadaikan Mobil operasional toko dan Sepeda motor operasional Toko Mitra Jaya Diesel;
- Bahwa penggadaian sepeda motor itu yang melakukan adalah Terdakwa akan tetapi atas suruhan Terdakwa I;
- Bahwa jumlah uang Toko Mitra Jaya Diesel yang tidak disetorkan sebesar Rp189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa mobil perusahaan yang telah Terdakwa I gadaikan adalah 1 (satu) Unit KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ, Nomor Register : G-1927-TM, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842, Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang beserta STNK, Buku Uji dan Kunci Kontaknya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Sepeda motor yang telah Terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT, Nomor Register : B-6036-GWZ, Nomor Rangka :

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBK211FK089763, Nomor Mesin JBK2E1089357 atas nama Surya Murni, alamat Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B. 18 / 03 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang beserta STNK dan Kunci kontaknya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipakai terdakwa I sendiri dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan terdakwa I kepada Terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa I gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Corona 2000 RT104, Jenis Sedan, Tahun 1978 Warna Merah, No Pol : AE-628-NE, Nomor Rangka : RT104808069, Nomor Mesin : 18R1656623, atas nama SAMSUDIN, alamat : Desa Ngariboyo Rt. 04 Rw. 01 Kec, Ngariboyo Kabupaten Magetan beserta BPKB, STNK dan Kunci Kontaknya, selebihnya terdakwa I gunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari dan bersenang senang;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut mendapatkan bagian dari uang sebanyak Rp. 189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa pernah beberapa kali diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pernah juga beberapa kali uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I;

- Bahwa pengadaan mobil dan sepeda motor operasional Toko Mitra Jaya Diesel dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik toko yaitu saksi UNTUNG ERIYANTO.

- Bahwa barang-barang yang di jual oleh Toko Mitra Jaya Diesel adalah onderdil suku cadang alat-alat mesin berat, oli dan pengadaan alat berat bagi konsumen yang memesan.

- Bahwa Terdakwa mau membantu Terdakwa I melakukan perbuatan itu karena sering ditaraktir dan diajak bersenang-senang;

- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar saksi UNTUNG ERIYANTO adalah pemilik toko Mitra Jaya Diesel yang beralamat di Desa Ngemplak, Kec. Lasem, Kab. Rembang;
2. Bahwa benar Toko Mitra Jaya Diesel bergerak dibidang usaha penjualan alat-alat/ suku cadang mesin berat, oli dan pengadaan alat-alat berat;
3. Bahwa benar karyawan toko tersebut ada beberapa orang, diantaranya yaitu Terdakwa I selaku bagian Marketing / Pemasaran sekaligus penagihan, saksi SITI RIFATUL MUTMAINAH Binti HADI selaku keuangan dan administrasi, saksi FARIZ AISYI Bin FAUZI selaku Kepala Toko, sedangkan Terdakwa II sebagai pelayan toko;
4. Bahwa benar selaku marketing, Terdakwa I bertugas memasarkan dan atau menjual barang-barang milik Toko Mitra Jaya Diesel sekaligus menerima uang pembayaran, selain itu juga melakukan penagihan kepada konsumen yang belum membayar tetapi sudah mengambil barang dari toko Mitra Jaya Diesel, kemudian uang tersebut harus disetorkan kepada bagian administrasi sedangkan Terdakwa II selaku pelayan toko yang bertugas mengantar barang yang dibeli ke konsumen dan mengantar terdakwa I dalam melaksanakan pemasaran barang ke konsumen dan penagihan angsuran dari konsumen;
5. Bahwa benar selama periode bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 Terdakwa I telah tidak menyetorkan/menyerahkan uang penjualan dan uang penagihan dari konsumen ke bagian administrasi keuangan toko yang jumlahnya mencapai Rp189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
6. Bahwa benar disamping tidak menyetorkan uang perusahaan, Terdakwa I juga menggadaikan Mobil operasional toko dan Sepeda motor operasional Toko Mitra Jaya Diesel bersama dengan terdakwa II;
7. Bahwa benar mobil perusahaan yang telah Terdakwa I gadaikan adalah 1 (satu) Unit KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ, Nomor Register : G-1927-TM, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842, Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyumudal Kec. Moga Kab. Pemalang beserta STNK, Buku Uji dan Kunci Kontaknya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Sepeda motor yang telah Terdakwa I gadaikan adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT, Nomor Register : B-6036-GWZ, Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763, Nomor Mesin JBK2E1089357 atas nama Surya Murni, alamat Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B. 18 / 03 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang beserta STNK dan Kunci kontaknya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipakai terdakwa I sendiri dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;

9. Bahwa benar uang sebesar Rp189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Corona 2000 RT104, Jenis Sedan, Tahun 1978 Warna Merah, No Pol : AE-628-NE, Nomor Rangka : RT104808069, Nomor Mesin : 18R1656623, atas nama SAMSUDIN, alamat : Desa Ngariboyo Rt. 04 Rw. 01 Kec, Ngariboyo Kabupaten Magetan beserta BPKB, STNK dan Kunci Kontaknya, selebihnya terdakwa I gunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari dan bersenang senang dengan Terdakwa II;

10. Bahwa benar Terdakwa II sering diberi uang dan diajak bersenang-senang oleh Terdakwa I ;

11. Bahwa benar rincian uang konsumen yang tidak terdakwa setor adalah sebagai berikut :

PT. SYIFA sebesar Rp38.391.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sejak bulan Juli 2018 s/d bulan September 2018, ANDREEAS sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2018, KIJAN sebesar Rp2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada bulan September 2018, WINARTO sebesar Rp463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2018, TEGUH sebesar Rp4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2018, SARI BUMI sebesar Rp47.261.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) pada bulan April s/d Desember 2018, BMK sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018, HAFIZ sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2018, NANANG sebesar Rp19.083.000,- (sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) pada bulan September, Oktober dan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, AMP sebesar Rp6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, AGUS RUDINA sebesar Rp7.410.000,- (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2018, BUBEKHA sebesar Rp2.258.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018, SAFEAN sebanyak Rp3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2018 dan tanggal 26 Juli 2018, SLAMET sebesar Rp10.470.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 5 Maret 2018, SAMUDRA SAKTI sebesar Rp8.505.000,- (delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018, MASRUP sebanyak Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2018, HAMPUS sebesar Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 Pebruari 2019, MANSYUR sebesar Rp22.357.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada September, Oktober, November dan Desember 2018, SINAR TERANG sebesar Rp3.463.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Maret s/d Januari 2019, CV. ANTARA sebesar Rp2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) pada bulan Januari s/d Pebruari 2019, sehingga terdakwa I SLAMET ANTONI bin CARTO menerima uang pembayaran dari konsumen Toko Mitra Jaya Diesel sebesar Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

**12.** Bahwa benar pengadaan mobil dan sepeda motor operasional Toko Mitra Jaya Diesel dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik toko yaitu saksi UNTUNG ERIYANTO.

**13.** Bahwa benar besarnya uang perusahaan yang tidak disetorkan Terdakwa I ke perusahaan diketahui dari hasil audit yang dilakukan pemilik toko/perusahaan yaitu saksi UNTUNG ERIYANTO bersama-sama dengan bagian keuangan dan kepala toko;

**14.** Bahwa benar selaku karyawan, terdakwa I mendapatkan gaji rata-rata setiap bulannya sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

**15.** Bahwa benar barang bukti berupa mobil corona adalah milik Terdakwa I yang diakui Terdakwa I dibelinya dari uang perusahaan yang tidak ia setorkan ke perusahaan, sedangkan mobil pick up dan sepeda

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor adalah sepeda motor perusahaan yang sempat digadaikan oleh  
Terdakwa II atas suruhan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan  
alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri  
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang  
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang  
berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat  
upah uang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta  
melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 : Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang  
yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa, dimana  
identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek  
perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah  
benar Para Terdakwa, bukan orang lain dan Para Terdakwa memiliki kemampuan  
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik  
sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan  
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti bahwa  
terdakwa I selama periode waktu bulan Februari 2018 sampai dengan Februari 2019





tidak menyetorkan uang yang diterimanya dari konsumen Toko Mitra Jaya Diesel kepada bagian keuangan perusahaan/toko, sehingga mengakibatkan Toko Mitra Jaya mengalami kerugian sebesar Rp189.687.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa I dengan bantuan dari terdakwa II telah menggadaikan mobil dan sepeda motor operasional toko tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik toko/perusahaan, dimana uang gadai tersebut juga dipakai sendiri oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

**Unsur ke-3 : Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti bahwa terdakwa I dan Terdakwa II adalah karyawan Toko Mitra Jaya Diesel, dengan posisi Terdakwa I selaku marketing, sedangkan Terdakwa II pelayan toko dan keduanya tiap bulan mendapat gaji dari perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

**Unsur ke-4 : Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terbukti bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya bekerja sama dengan Terdakwa II, karena Terdakwa II memang selain bekerja mengantar barang yang dibeli ke konsumen, terdakwa II juga bertugas mengantar terdakwa I dalam melaksanakan pemasaran barang ke konsumen dan penagihan angsuran dari konsumen, sehingga sehari-harinya mereka sering bersama dalam melakukan penagihan uang ke konsumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 99 (sembilan puluh sembilan) lembar nota penjualan / sales invoice dari toko Mitra Jaya Diesel.
- 5 (lima) lembar kertas daftar rekap kerugian dari toko Mitra Jaya Diesel dengan jumlah nominal Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ, Nomor Register : G-1927-TM, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842, Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat : Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyu mudal Kec. Moga Kab. Pemalang beserta STNK, Buku Uji dan Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT, Nomor Register : B-6036-GWZ, Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763, Nomor Mesin : JBK2E1089357 atas nama : Surya Murni alamat : Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B.18 / 03 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisaug Tangerang beserta STNK dan Kunci kontaknya.
- 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Corona 2000 RT104, Jenis Sedan, Tahun 1978 Warna Merah, No Pol : AE-628-NE, Nomor Rangka : RT104808069, Nomor Mesin : 18R1656623, atas nama SAMSUDIN, alamat : Desa Ngariboyo Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan beserta BPKB, STNK dan Kunci Kontaknya.

Oleh karena semua barang bukti tersebut terbukti merupakan milik Toko Mitra Jaya Diesel maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik toko Mitra Jaya Diesel yakni saksi UNTUNG ERIYANTO bin RASUP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Toko Mitra Jaya Diesel dan pemiliknya yakni saksi UNTUNG ERIYANTO;
- Terdakwa I mendapat lebih banyak keuntungan dari perbuatan ini daripada Terdakwa II, dan sebelumnya Terdakwa I telah pernah melakukan hal yang sama terhadap korban akan tetapi yang dulu tidak dilaporkan, sehingga perbuatannya kali ini adalah kali kedua ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SLAMET ANTONI Bin CARTO dan Terdakwa II. AHMAD MINANURROFIQ** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMBONGAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa I. SLAMET ANTONI Bin CARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **Terdakwa II. AHMAD MINANURROFIQ** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 99 (sembilan puluh sembilan) lembar nota penjualan / sales invoice dari toko Mitra Jaya Diesel.
  - 5 (lima) lembar kertas daftar rekap kerugian dari toko Mitra Jaya Diesel dengan jumlah nominal Rp189.687.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit KBM Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Putih Model Pick Up Jenis Mobil Barang Type S402RP-PMRFJJ-KJ, Nomor Register : G-1927-TM, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK076842, Nomor Mesin : DFD0805 atas nama AYA SOFIANI alamat : Jl. Baja Rt. 009 Rw. 002 Desa Banyu mudal Kec. Moga Kab. Pemalang beserta STNK, Buku Uji dan Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Tahun 2015 Warna Hitam Type : NF11T11C01MT, Nomor Register : B-6036-GWZ, Nomor Rangka : MH1JBK211FK089763, Nomor Mesin : JBK2E1089357 atas nama : Surya Murni alamat : Griya Suradita Indah (Korpri) Blok B.18 / 03 Rt. 02 Rw. 09 Kel. Suradita Kec. Cisauk Tangerang beserta STNK dan Kunci kontaknya.
- 1 (satu) Unit KBM Merk Toyota Corona 2000 RT104, Jenis Sedan, Tahun 1978 Warna Merah, No Pol : AE-628-NE, Nomor Rangka : RT104808069, Nomor Mesin : 18R1656623, atas nama SAMSUDIN, alamat : Desa Ngariboyo Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan beserta BPKB, STNK dan Kunci Kontaknya.

**Dikembalikan kepada pemilik toko Mitra Jaya Diesel yakni saksi UNTUNG ERIYANTO bin RASUP;**

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, oleh **SRI RAHAYUNINGSIH, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.** dan **ERI SUTANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SUWARTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh **FARISAL KURNIAWAN AKBAR, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.**

**SRI RAHAYUNINGSIH, SH, MH.**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ERI SUTANTO, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. SUWARTI, S.H., M.H**

Salinan sesuai aslinya

Panitera

**SRI SUSILOWATI, S.H.,**

**NIP:196507231985032004**

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Rbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)